



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 776/PL.01.6-BA/51/2.2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Bali telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Lokasi Pemasangan Alat

Peraga Kampanye untuk kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE UNTUK KAMPA NYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BALI.

KESATU

: Menetapkan lokasi Pemasangan alat peraga kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah di seluruh wilayah Provinsi Bali kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

KEDUA

: Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU, antara lain:

- a. Tempat ibadah, termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah ; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. Rumah dinas;
- h. Museum;

- i. Monumen;
 - j. Cagar budaya;
 - k. Tempat pemakaman;
 - l. Jembatan, sungai, badan sungai dan salurannya;
 - m. Taman milik pemerintah; dan
 - n. Pohon.
- KETIGA : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, juga terdapat lokasi secara spesifik pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye yang diatur dalam Keputusan masing-masing kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk papan reklame/*billboard*/balih dalam 1 (satu) media untuk :
- a. Seluruh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu ; dan
 - c. Seluruh Calon anggota DPD.
- KELIMA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dipasang hanya pada ibu kota provinsi Bali.
- KEENAM : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : DIPA- 076.01.2.654446/2023 tertanggal 30 November 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum

dan SDM



I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH PROVINSI BALI

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BALI

NO.	NAMA LOKASI	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Denpasar Barat	Billboard	Ukuran: 10mx5m (akan dipasang ukuran 6mx4m sesuai Kpt 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum) Orientation: Horizontal Format: Billboard Backlite View: 1 sisi arah dari gatsu barat menuju gatsu tengah Lokasi: Jl. Gatot Subroto Barat, Denpasar Bali Tayang: Seluruh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
2.	Denpasar Selatan	Billboard	Ukuran: 8mx4m (akan dipasang ukuran 6mx4m sesuai Kpt 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum) Display: Horizontal View: 1 sisi Lighting: Front Light Lokasi: Jl. Diponegoro, Sanglah-Denpasar Tayang: Seluruh Calon anggota DPD.

3.	Denpasar Timur	Baliho	Ukuran: 4mx6m Orientation: Vertikal Format: Baliho Frontlight View: Arah Batubulan menuju Denpasar Lokasi: Jl. WR Supratman-Jl.Siulan, Denpasar Tayang: Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu
----	----------------	--------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM
I Gusti Gede Made Gustem Lasida

